

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**NOMOR : 001/KP.03.05/MU-10/01/2026**

**TENTANG  
PENUGASAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 267/KP.01.03/K.MU/12/2025 tanggal 15 Desember 2025, Perihal Permohonan Surat Tugas Perbantuan PPPK, maka dipandang perlu menindaklanjuti penugasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan tentang Penugasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1342).

- Memperhatikan** : Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 267/KP.01.03/K.MU/12/2025 tanggal 15 Desember 2025, Perihal Permohonan Surat Tugas Perbantuan PPPK.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENUGASAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA.
- KESATU** : Menugaskan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Sekretariat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, atas nama:  
**NAMA** : **DINDA AISYAH PARAMITHA PUTRI, S.H.**  
**NIPPPK** : **19970404 202421 2 045**  
**PANGKAT/GOL** : **IX**  
**JABATAN** : **PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU AHLI PERTAMA**  
untuk melaksanakan penugasan kerja pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
- KEDUA** : Penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026;
- KETIGA** : Selama masa penugasan, status kepegawaian, hak, dan kewajiban yang bersangkutan tetap melekat pada Sekretariat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Selama melaksanakan penugasan, yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore  
Pada tanggal, 2 Januari 2026

**KEPALA SEKRETARIAT**



**ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si**  
**NIP : 19820606 200212 1 001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
  2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
  3. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.